



PUTUSAN

Nomor: 35/Pdt.G.S/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Sujarwo, Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Turi BRI Kantor Cabang Lamongan dan kawan-kawan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.2995-BO-IX/MKR/09/2024 tanggal 23 September 2024 dari Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Lamongan yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 86, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Anang Wahyudi, tempat tanggal lahir Lamongan, 01 Januari 1984, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal di Dusun Dungun RT 02 RW 06 Desa Putatkumpul Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, Pekerjaan Wiraswasta, Pemegang KTP Nomor 3524210101840012, selanjutnya disebut Tergugat I;

Nemu Saroh, tempat tanggal lahir Lamongan, 09 Oktober 1988, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di Dusun Dungun RT 02 RW 06 Desa Putatkumpul Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, Pekerjaan Wiraswasta, Pemegang KTP Nomor 3524214910880002, selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 24 Oktober 2024 dalam Register Nomor 35/Pdt.GS/2024/PN Lmg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kapedes dari Penggugat sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Juni 2022 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 93641528/6317/06/22 tanggal 24-06-2022;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali setiap bulan oleh Para Tergugat sebesar Rp 3.953.246,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) selama 60 (Enam puluh) bulan selambat-lambatnya tanggal 24;
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 745 dengan luas 113 m² atas nama Nemu Saroh yang terletak di Desa Putatkumpul Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 126 dengan luas 2.055 m² atas nama Moh. Tawir Syarjali yang terletak di Desa Putatkumpul Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan;
4. Asli bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 745 dengan luas 113 m² atas nama Nemu Saroh tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang, Tergugat menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 93641528/6317/06/22 tanggal 24-06-2022 perihal kewajiban pembayaran angsuran;

7. Bahwa Tergugat menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 23 September 2024 adalah sebesar :

- ✓ Pokok : Rp. 131.203.133,-
- ✓ Bunga : Rp. 34.910.693,-
- ✓ Denda/penalty : Rp. 1.609.090,-
- ✓ Total Kewajiban : Rp. 167.722.916,-

(Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah)

dan menjadi kredit dalam kategori macet;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

9. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat;

Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Nomor SPH : 93641528/6317/06/22 tanggal 24-06-2022 sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari tunggakan Tergugat sebesar Rp. 167.722.916,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus DUa Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah) .

Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, dan sudah sepantasnya Tergugat membayar ganti rugi sebesar kredit macet Tergugat kepada Penggugat per tanggal 23 September 2024 sebesar :

- ✓ Pokok : Rp. 131.203.133,-
- ✓ Bunga : Rp. 34.910.693,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Denda/penalty : Rp. 1.609.090,-
- ✓ Total Kewajiban : Rp. 167.722.916,-

(Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah)

10. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Lamongan menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi*.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar : Rp. 167.722.916,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah)
4. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa (SHM) No. 745 dengan luas 113 m² atas nama Nemu Saroh yang terletak di Desa Putatkumpul Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dan (SHM) No. 126 dengan luas 2.055 m² atas nama Moh. Tawir Syarjali yang terletak di Desa Putatkumpul kecamatan Turi Kabupaten Lamongan yang dijaminan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam (SHM) No. 745 dengan luas 113 m² atas nama Nemu Saroh yang terletak di Desa Putatkumpul Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dan (SHM) No. 126 dengan luas 2.055 m² atas nama Moh. Tawir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarjali yang terletak di Desa Putatkumpul kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat menyampaikan jawabannya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat kurang lengkap/kurang pihak dikarenakan tidak memasukan istri Tergugat I dalam gugatan ini yang juga dianggap sebagai yang ikut menerima fasilitas pinjaman, sementara Penggugat menyatakan Tergugat II ikut menerima fasilitas pinjaman hal keliru dan tidak benar karena Tergugat II hanya pemilik jaminan yang dianggunkan oleh Tergugat I pada Penggugat sehingga Tergugat II bisa dinyatakan sebagai pihak ketiga jadi kami rasa ini tidak dalam lingkup diajukan sebagai gugatan sederhana semestinya diajukan gugatan perdata biasa, kalau Tergugat II bisa dianggap sebagai pihak dalam gugatan sederhana ini kami rasa gugatan sederhana Penggugat kurang pihak dikarenakan tidak memasukan istri Tergugat II dalam perkara ini;
2. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam gugatan sederhana yang diajukan pada Pengadilan Negeri Lamongan terlihat hanya menguraikan kepentingan dirinya semata terlihat Penggugat menganggap Tergugat telah ingkar janji dan melakukan perbuatan melawan hukum tidak dijelaskan secara detil perbuatan ingkar janji dan perbuatan melawan hukum yang gimana yang telah dilakukan oleh Tergugat, karena Penggugat hanya menguraikan tentang fasilitas pinjaman jumlah pinjaman serta perjanjian penerima pinjaman tanpa menguraikan kalau Tergugat sebelumnya telah membayar angsuran beberapa kali karena terkendala usaha Tergugat mengalami kebangkrutan sehingga berikutnya belum dapat menyelesaikan sisa pinjaman yang tertunggak akan tetapi tetap berusaha untuk dapatnya menyelesaikan pinjamannya hanya perlu waktu;
3. Bahwa Penggugat disini terlihat hanya menginginkan keutungan semata dan cenderung asal - asalan dalam mengajukan gugatan sederhana ini sudah tahu Tergugat I tidak ada di alamat Tinggalnya karena sedang merantau ke Samarinda lalu menarik masuk Tergugat II dalam Perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pemilik asset jaminan yang tidak sebagai penerima fasilitas pinjaman lalu dibuat alasan oleh Penggugat kalau Tergugat II juga penerima fasilitas pinjaman sebagaimana Tergugat I jelas hal ini sangat merugikan bagi Tergugat II yang tidak tahu apa - apa lalu dimasukan sebagai pihak dalam perkara ini;

4. Bahwa apa yang dimaksud Penggugat kalau Tergugat telah melakukan Wanprestasi hanya penasiran dari Penggugat semata, secara hukum harus dibuktikan secara detil kalau Tergugat berul-betul telah melakukan wanprestasi bukan hanya dari pandangan diri Penggugat kalau seperti ini jelas Tergugat yang merasa dirugikan apalagi Tergugat II yang tidak tahu dalam Permasalahan ini;

5. Bahwa disini tidak ada kerugian materil bagi Penggugat dikarenakan Penggugat telah menguasai obyek jaminan milik Tergugat II berupa bukti kepemilikan sertifikat hak milik (SHM) No. 745 = seluas 113 M2 yang terletak di Desa Putatkumpul, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Bilamana Tergugat nantinya tidak bisa memenuhi atau menyelesaikan pinjamannya jaminan tersebut bisa dianggap sebagai gantinya kalau Tergugat betul-betul tidak bisa memenuhi sesuai waktu jatuh tempo;

6. Bahwa jelas gugatan sederhana yang diajukan Penggugat bisa merugikan bagi Tergugat dikarenakan Penggugat hanya mencari pembenaran sendiri serta mengabaikan Tergugat yang selama ini juga telah melakukan kewajibanya membayar angsuran selama beberapa kali yang tidak disinggung serta diperhitungkan Penggugat, disamping tidak sesuai dengan Perma No. 2 tahun 2015 lalu dirubah ke Perma No. 4 tahun 2019, karena Tergugat dianggap telah Ingkar janji dan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dimaksud juga tidak jelas karena harus dibuktikan secara detil bukanya hanya dari padangan/penafsiran Penggugat semata, juga tidak ada kerugian materil bagi Penggugat karena telah memegang jaminan milik Tergugat II, juga bertentangan dengan hukum acara Perdata serta ketentuan dalam HIR dikarenakan Tergugat tidak cukup waktu serta kesempatan untuk membuktikan atas dalil-dalil dari Penggugat.

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau gugat penggugat tidak termasuk dalam gugatan

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengakuan Hutang, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli KTP Tegugat I atas nama Anang Wahyudi dan Tergugat II atas nama Nemu Saroh, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Usaha Nomor 470/99/413.321.05/2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 126, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 745, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa Menjual Agunan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan pemilik jaminan Moh. Tawir Syarjali, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa Menjual Agunan, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa Pinjam Agunan, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Formulir Kunjungan Kepada Nasabah Menunggak, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Peringatan Pertama tanggal 4 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Peringatan Kedua tanggal 21 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Peringatan Ketiga tanggal 4 april 2023 selanjutnya diberi tanda P-14;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli KTP Tergugat I atas nama Anang Wahyudi dan Tergugat II atas nama Nemu Saroh, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 3524211212170007 selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Penyetoran, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Penyetoran, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Penyetoran, selanjutnya diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat maupun Para Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Para Tergugat telah wanprestasi atau ingkar janji karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat I dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 93641528/6317/06/22 tanggal 24 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR telah menentukan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga oleh karenanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang telah dikemukakannya tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan sederhananya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat betanda T-1 sampai dengan T-5;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat I dan Tergugat II juga tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dengan menghubungkan satu dengan lainnya dalam menilai terdapat atau tidaknya wanprestasi;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat I menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 93641528/6317/06/22 tanggal 24 Juni 2022, Surat Keterangan Usaha, Surat Pernyataan Penyerahan Anggunan tanggal 27 Juni 2022, dan Surat Pernyataan Penyerahan Anggunan tanggal 27 Juni 2022 (bukti P-1, P-3, P-6, dan P-8);

Menimbang bahwa sebagaimana bukti yang diuraikan di atas, maka berdasarkan bukti P-1 berupa Pengakuan Hutang Nomor SPH: 93641528/6317/06/22 tanggal 24 Juni 2022, telah ternyata antara Penggugat sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai debitur saling mengikatkan diri dalam bentuk perjanjian kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap 1 (satu) bulannya sebesar Rp3.953.246,00 (tiga juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) selama 60 (enam puluh) kali selambat-lambatnya angsuran tersebut dibayarkan pada setiap tanggal 24 setiap bulannya;

Menimbang bahwa menurut bukti P-2 menunjukkan bahwa Para Tergugat berdomisili dan bertempat tinggal di Lamongan sehingga gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Lamongan sesuai dengan tempat kediaman Para Tergugat yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 126 dengan luas 2.055 m² atas nama Moh. Tawir Syarjali yang terletak di Desa Putatkumpul Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 745 dengan luas 113 m² atas nama Nemu Saroh yang terletak di Desa Putatkumpul Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan (bukti P-4 dan P-5);

Menimbang bahwa karena kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) adalah bukan atas nama Tergugat I, maka Tergugat I menggunakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 126 dengan luas 2.055 m² atas nama Moh. Tawir Syarjali yang terletak di Desa Putatkumpul Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dengan berdasarkan Surat Kuasa Pinjam Agunan (bukti P-10);

Menimbang bahwa Tergugat I mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp150.000.000,00. Kemudian telah mengangsur hingga sisa pokoknya Rp131.203.133,00,00 (seratus tiga puluh satu dua ratus tiga ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), bunga Rp34.910.693,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah), dan denda Rp1.609.090,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), jadi totalnya Rp167.722.916,00 (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya (bukti P-7 dan P-9);

Menimbang bahwa sebelum seseorang dinyatakan melakukan wanprestasi, sebagai wujud itikad baik untuk memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk dapat membayar tunggakan, maka Penggugat melakukan kunjungan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 30 Juli 2022 dan tanggal 27 Desember 2022 ke tempat tinggal Para Tergugat yang beralamat di Dusun Dungun RT02 RW 06 Desa Putatkumpul Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dan bertemu dengan Tergugat I sebagaimana dalam bukti surat Formulir Kunjungan Kepada Nasabah Penunggak (bukti P-11);

Menimbang bahwa sebelum menyatakan seseorang melakukan wanprestasi maka dilakukan somasi (*ingebrekestelling*) sebagai tindakan resmi untuk memberi tahu Para Tergugat tentang dugaan pelanggaran hak, dengan tujuan menyelesaikan masalah secara damai sebelum melanjutkan ke proses hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdara. Penggugat telah mengirimkan panggilan tunggakan pinjaman yang pada intinya adalah merupakan suatu bentuk somasi agar Para Tergugat menyelesaikan kewajibannya sebagaimana termuat dalam Surat Peringatan Pertama dengan nomor B.033/DPK-ii/U-6317/II/2022 ditandatangani tanggal 04 Januari 2023, Surat Peringatan Kedua dengan nomor B.047/CNPL/U-6317/II/2023 ditandatangani tanggal 21 Februari 2023, dan Surat Peringatan Ketiga dengan nomor B.089/G.S/U-6317/IV/2023 ditandatangani tanggal 04 April 2023 (bukti P-12, P-13, dan P-14);

Menimbang bahwa Para Tergugat melakukan pembayaran yang nominalnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, yakni Rp3.953.246,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), sebagaimana dalam bukti surat yang diajukan Para Tergugat, yaitu Kuitansi Pembayaran Angsuran Pertama sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 27 Juli 2022, Kuitansi Pembayaran Angsuran Kedua sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tanggal 29 Oktober 2022, Kuitansi Pembayaran Angsuran Ketiga sebanyak Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2023, Kuitansi Pembayaran Angsuran Keempat sebanyak Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 31 Oktober 2023, Kuitansi Pembayaran Angsuran Kelima sebanyak Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 09 Desember 2023, dan Kuitansi Pembayaran Angsuran Keenam sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 07 Oktober 2024 (bukti T-3, T-4, dan T-5);

Menimbang bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, wanprestasi terdiri dari 4 (empat) unsur, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang atau Para Tergugat melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum-petitim Penggugat;

Menimbang bahwa pada petitum yang pertama, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dapat dikabulkannya petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum Penggugat lainnya, maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat lainnya;

Menimbang bahwa mengenai petitum kedua, Penggugat meminta agar menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang kepada Penggugat sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan maka Para Tergugat dinyatakan telah ingkar janji/ wanprestasi, karena itu petitum kedua cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa pada petitum ketiga Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp167.722.916,00 (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam belas ribu rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terdapat kewajiban bagi seseorang yang karena salahnya baik sengaja maupun kelalaiannya telah menyebabkan kerugian kepada orang lain akibat tidak dipenuhinya prestasi, maka orang tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut, yang mana berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdara, ganti rugi tersebut meliputi:

- Biaya berupa segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan,
- Rugi/Denda yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur,
- Bunga merupakan keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atau ingkar janji karena tidak memenuhi prestasinya yakni tidak membayar hutang atas pinjamannya kepada Penggugat yang telah berakibat dengan adanya tunggakan pembayaran, karena itu terhadap hutang yang menjadi kewajiban Tergugat tersebut, wajib dipenuhi berupa tunggakan (pokok + bunga + denda) Rp167.722.916,00 (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam belas ribu rupiah), dengan demikian petitum Penggugat mengenai ganti kerugian tunggakan pokok maupun bunga/denda cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa pada petitum keempat Penggugat meminta apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa (SHM) No. 745 dengan luas 113 m² atas nama Nemu Saroh yang terletak di Desa Putatkumpul Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dan (SHM) No. 126 dengan luas 2.055 m² atas nama Moh. Tawir Syarjali yang terletak di Desa Putatkumpul kecamatan Turi Kabupaten Lamongan yang dijaminkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan, "*Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela*". Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, "*Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku*"; Tentang pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 HIR, yang pada pokoknya pada eksekusi pembayaran sejumlah uang (*verkoop executie*) meliputi: permohonan eksekusi, teguran (*aanmaning*), sita eksekusi dan penjualan lelang. Oleh karena itu, sebelum dilakukan lelang barang milik Tergugat harus dilalui terlebih dahulu tahapan sebagaimana telah disebutkan, dengan demikian petitum Penggugat agar agunan dengan bukti kepemilikan berupa (SHM) No. 745 dengan luas 113 m² atas nama Nemu Saroh yang terletak di Desa Putatkumpul Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dan (SHM) No. 126 dengan luas 2.055 m² atas nama Moh. Tawir Syarjali yang terletak di Desa Putatkumpul kecamatan Turi Kabupaten Lamongan yang dijaminan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat, maka petitum keempat Penggugat haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa petitum kelima agar menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam (SHM) No. 745 dengan luas 113 m² atas nama Nemu Saroh yang terletak di Desa Putatkumpul Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dan (SHM) No. 126 dengan luas 2.055 m² atas nama Moh. Tawir Syarjali yang terletak di Desa Putatkumpul kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, Hakim menilai oleh karena selama persidangan Pengadilan Negeri Lamongan tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan, maka petitum kelima Penggugat haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum keenam, Penggugat meminta agar menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat, maka Para Tergugat adalah pihak yang kalah, dan oleh karena itu pula Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum pertama Penggugat, oleh karena terdapat petitum Penggugat yang dikabulkan dan terdapat petitum yang ditolak, maka terhadap petitum pertama gugatan Penggugat, Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena ada petitum gugatan yang ditolak maka gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 mengenai perubahan tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga+denda) kepada Penggugat sebesar:

Tunggakan pokok sebesar Rp131.203.133,00

Bunga sebesar Rp34.910.693,00

Denda atau penalty Rp1.609.090,00

Total kewajiban sebesar Rp167.722.916,00 (seratus enam puluh tujuh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp210.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 oleh Anastasia Irene, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Lamongan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siswanto S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan ParaTergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siswanto, S.H.

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
3.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp80.000,00;
anggihan	:	
5. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp210.000,00;
		(dua ratus sepuluh ribu rupiah)